



PUTUSAN

Nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.01, Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01 Desa Sari Guna, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 10 Agustus 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 11 September 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten

Hlm 1 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG



Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 746/14/X/2005 tanggal 22 September 2005;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Sindang Sari di Rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke perumahan Perusahaan di OKU Timur Termohon selama kurang lebih 5 tahun, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama GILANG PERDANA KUSUMA DANI, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, Pemohon pada saat menikah dengan Termohon berstatus jejak, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 8 tahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering perselisihan dan pertengkar;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah:

- Termohon sering membantah dan tidak mau menurut nasehat Pemohon;
- Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
- Termohon jika ribut dengan Pemohon selalu cerita dengan orang Termohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon;
- Termohon sering menyuruh Pemohon carilah Perempuan lain yang lebih dari Termohon;

6. Bahwa, terjadinya pertengkar terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di Perumahan Perusahaan di OKU Timur pada bulan

Hlm 2 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 berawal dari Termohon yang sering pergi tanpa izin Pemohon, Pemohon sering menasehati Termohon supaya tidak pergi tanpa seizin Pemohon, setelah dinasehati Pemohon pergi ke rumah saudaranya, kurang lebih dua bulan kemudian Termohon datang bersama orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sindang Sari, yang mana tujuannya untuk minta kepastian status Termohon dan minta Pemohon supaya segera mengurus surat cerai, sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi yang berjalan kurang lebih 1 tahun, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Rt.01 Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sari Guna BK.12 Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm 3 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 10 Agustus 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa di rumah Kutipan Akta Nikah Nomor 746/14/X/2005 tanggal 22 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

- 1. Saksi I**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di tinggal di Rt.01, Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut mengaku sebagai

Hlm 4 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa saksi hadir dan saksi ikut menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu mereka sering berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonisnya selama lebih kurang 8 tahun, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung saat mereka sedang berselisih dan bertengkar, yaitu ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas pertengkaran mulut saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering menaruh rasa cemburu tanpa alasan, dan setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sering menuntut cerai dari Pemohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi sebelum lebaran Idul fitri 2014 yang lalu dan sejak itu antara

Hlm 5 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG



Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;

- Bahwa Termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, Termohon pulang dengan diantar oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan menasehati Pemohon saja, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di tinggal di Rt.01 Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang, yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Hlm 6 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun lebih, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena rumah saksi berdekatan dengan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebatas pertengkaran mulut dengan saling membantah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa Termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, dan sudah tidak saling mempedulikan, bahkan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm 7 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Termohon, Termohon berdomisili di RT.01 Desa Sari Guna Kecamatan Belitang Mulya Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm 8 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan permohonan Pemohon dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada kerukunan dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil permohonan Pemohon tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Hlm 9 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan atau persetujuan bersama, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dengan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 dan 175 R.Bg, dan telah pula memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Hlm 10 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selam lebih kurang 1 tahun tanpa saling mempedulikan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikarunial 1 orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun tanpa saling mempedulikan hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Hlm 11 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَاهَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi

Hlm 12 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal mereka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm 13 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya, kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.901.000,-(sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **M. Andri Irawan, S.HI.** dan **Azwida, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **AI Mu'allif, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Andri Irawan, S.HI.

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hlm 14 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG



Azwida, S.HI.

Panitera Pengganti,

Al Mu'allif, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 810.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 901.000,-

(Sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm. putusan nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.KAG